



# Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A

Fadilah Ali Romadhoni, Encep Abdul Rojak\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 07/10/2024

Revised : 17/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 89 - 96

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)

berdasarkan Ristekdikti

No. 177/E/KPT/2024

## ABSTRAK

Terdapat peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas IA, yang didominasi oleh perkara cerai gugat pada tahun 2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dominannya kasus cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2018-2022 dan menganalisis terhadap tinjauan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap faktor penyebab dominan cerai gugat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, primer, dan tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan studi pustaka. Kemudian, data yang dapat dianalisis yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus cerai gugat dari tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Bekasi. Faktor ekonomi mendominasi sebab meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi. Krisis ekonomi, pengangguran, dan kesulitan finansial adalah beberapa faktor utama yang memicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat. Berdasarkan analisis hukum Islam ditinjau dari pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat menyebabkan salah satu pihak mengajukan gugatan cerai.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Pengadilan Agama Bekasi Kelas IA, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## ABSTRACT

There has been an increase in divorce cases at the Bekasi Class IA Religious Court, which was dominated by divorce lawsuits in 2018-2022. This study aims to find out the factors that cause the dominance of divorce lawsuits filed at the Bekasi Religious Court in 2018-2022 and analyze the review of article 77 of the Compilation of Islamic Law (KHI) on the dominant causal factors of divorce lawsuits. This type of research is qualitative using a law-empirical approach. The data sources used are secondary, primary, and tertiary data. Data collection in this study uses interview methods, and literature studies. Then, the data that can be analyzed is using a qualitative descriptive method. The results of this study found that there was an increase in the number of divorce cases from 2018-2022 at the Bekasi Religious Court. Economic factors dominate because of the increase in divorce cases in the Bekasi Religious Court. Economic crises, unemployment, and financial difficulties are some of the main factors that trigger conflicts in the household that lead to divorce. Based on the analysis of Islamic law reviewed from article 77 of the Compilation of Islamic Law (KHI), it shows that failure to fulfill obligations can cause one of the parties to file a divorce lawsuit.

**Keywords :** Divorce Lawsuit, Bekasi Religious Court Class IA, Article 77 Compilation of Islamic Law (KHI)

Copyright© 2024 The Author(s).

Corresponding Author : Email: [encepabdulrojak@unisba.ac.id](mailto:encepabdulrojak@unisba.ac.id)

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>

## A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu lembaga sosial. Pernikahan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat. Keharmonisan dalam hubungan pernikahan sangat diperlukan untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan dalam keluarga. Keluarga Sakinah adalah bentuk ideal dari keluarga yang dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi harapan setiap pasangan. Secara bahasa “Sakinah” berarti “tenang” atau “damai”. (Fuad Kauma dan Nipan, 1997) sehingga keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik secara lahiriah maupun batiniah, tercermin dari bagaimana pasangan saling membahagiakan satu sama lain serta bersama-sama mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik, berbakti kepada orang tua, serta berkontribusi positif terhadap agama, masyarakat dan negara.

Dalam setiap pernikahan, pasti ada harapan untuk bisa bertahan hingga akhir hayat, namun terkadang keinginan tersebut tidak terwujud. Rumah tangga yang awalnya diimpikan sebagai tempat kebahagiaan malah berubah menjadi sebuah penderitaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian. (Jayanti, 2007)

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan melakukan upaya mediasi yang tidak berhasil untuk mendamaikan kedua pihak. Perceraian hanya bisa dilakukan jika terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun bersama. Prosedur perceraian di Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ini juga membedakan antara cerai talak, yang dilakukan oleh suami dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh izin dalam mengucapkan ikrar talak kepada istrinya berdasarkan alasan tertentu dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. (Abdul Manan, 2006)

Perceraian adalah situasi di mana hubungan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya telah menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri berakhir. (Fuad Said, 1993) Perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam apabila semua usaha untuk mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan sudah dilakukan dan ternyata tidak berhasil, sehingga perceraian menjadi pilihan yang sah.

Dari sudut pandang subjek hukum, perceraian dapat dibedakan menjadi dua jenis, cerai gugat dan cerai talak. Dalam penelitian ini, peneliti fokus hanya pada jenis cerai gugat. Secara umum, cerai mengacu pada pemutusan hubungan suami istri, sedangkan gugat merujuk pada proses hukum untuk menuntut hak melalui Pengadilan. (Zainul Bahri, 1993) Cerai gugat adalah tuntutan hak ke Pengadilan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat adalah bentuk gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal penggugat (KHI Pasal 73 (1)). (Isnawati Rais, 2014)

Pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri sebagai dasar pembentukan keluarga yang ideal dan bersih dari masalah, dalam rangka menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Ketidapatuhan suami terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, sehingga Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (5) menyebutkan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dengan cara ini, perceraian dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama. (Isa, 2014)

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 mencapai 2.102.968 perkara, 1.568.050 diantaranya merupakan kasus cerai gugat. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus perceraian tertinggi yang mencapai 433.631 perkara, 324.434 diantaranya merupakan perkara cerai gugat. Dari banyaknya kasus perceraian diatas, menjadikan perceraian merupakan kasus yang paling banyak di tangani hakim, salah satunya di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A.

Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A, jumlah kasus cerai gugat lebih tinggi di bandingkan cerai talak, beberapa faktor penyebabnya adalah ketidakpuasan nafkah lahir bathin istri terhadap suami, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, serta faktor-faktor lain. Di beberapa daerah, jumlah cerai gugat bahkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan cerai talak. Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A didominasi cerai gugat, lebih dari 50% dari jumlah yang bercerai merupakan kasus cerai gugat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana faktor penyebab dominannya cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A pada tahun 2018-2022?”, “Bagaimana tinjauan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam terhadap faktor penyebab dominan cerai gugat?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui faktor penyebab dominannya cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A pada tahun 2018-2022; dan (2) Untuk meninjau pasal 77 Kompilasi Hukum Islam terhadap faktor penyebab dominan cerai gugat.

## **B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum-empiris, jenis dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua macam yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung dilokasi atau lapangan (*field research*). Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau sumber-sumber pustaka (*library research*) dalam penelitian ini data-data sekunder meliputi sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer yang meliputi: Al-Qu’an, Hadis, jurnal, artikel, wawancara, maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

Kemudian bahan hukum sekunder yang meliputi: Buku-buku, Jurnal, Artikel dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dan bahan hukum tersier meliputi: Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Internet. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang meliputi: Ketua Panitera Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Bapak Akhmad Jalaludin. Kemudian melakukan dokumentasi yang berisi kondisi objektif Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A dan lain sebagainya., yang terakhir menggunakan studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Adapun metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan studi yang menggambarkan data secara langsung dan menjelaskan fenomena atau kejadian dengan menggunakan penjelasan kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Faktor-Faktor Penyebab Dominannya Cerai Gugat Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A Pada Tahun 2018-2022**

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) tentang Perkawinan, terdapat berbagai alasan gugatan perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Yaitu; zina, mabuk, madat, meninggalkan salah satu pihak, judi, KDRT, dihukum penjara (5 tahun), cacat badan, perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A yaitu Bapak Drs. Akhmad Jalaludin, bahwa landasan hukum yang dapat digunakan dalam memutuskan perkara cerai gugat di Persidangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan (KHI).

#### **Kawin Paksa**

Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A, kawin paksa sering menjadi alasan gugatan cerai dari istri. Kasus ini muncul ketika orang tua memaksa istri menikahi orang yang tidak dicintainya, menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Dari tahun 2018-2022, hanya tahun 2020 yang mencatat 1 kasus cerai akibat kawin paksa. Dari tahun 2018 hingga 2022, hanya tahun 2020 yang mencatat 1 kasus cerai akibat kawin paksa, yang mewakili 0,03% dari total kasus. Tahun lainnya, yaitu 2018, 2019, 2021, dan 2022, tidak ada kasus sama sekali. Berdasarkan uraian di atas, cerai gugat karena sebab kawin paksa hanya berjumlah satu kasus dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018-2022. Yaitu pada tahun 2020.

#### **Cacat Biologis**

Yang dimaksud dengan cacat biologis adalah suatu kondisi penyakit, baik jasmani ataupun rohani, yang diderita oleh suami dan sulit untuk disembuhkan atau memerlukan waktu yang lama untuk diatasi. Dari tahun 2018 hingga 2022, setiap tahun kecuali 2020 mencatat 1 kasus cerai akibat kawin paksa. Tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 masing-masing memiliki persentase 0,03% atau 0,02% dari total kasus, sedangkan tahun 2020 tidak ada kasus.

### Moralitas (Krisis Akhlak)

Moralitas dalam konteks ini merujuk pada perilaku buruk suami, Seperti suami suka mabuk-mabukan, berjudi, berzina dan madat. Hal-hal tersebut dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama. yang kemudian mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Moralitas merupakan salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kasus cerai akibat kawin paksa bervariasi: 25 kasus pada 2018 (0,77%), 6 kasus pada 2019 (0,16%), 3 kasus pada 2020 (0,09%), 8 kasus pada 2021 (0,20%), dan 12 kasus pada 2022 (0,30%).

### Poligami Tidak Sehat

Poligami tidak sehat terjadi ketika suami melakukan poligami tanpa persetujuan istri dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum, sehingga mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Poligami tidak sehat juga merupakan salah satu penyebab utama cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kasus cerai akibat kawin paksa mengalami variasi sebagai berikut: 10 kasus pada 2018 (0,30%), 4 kasus pada 2019 (0,11%), 8 kasus pada 2020 (0,24%), 11 kasus pada 2021 (0,28%), dan 6 kasus pada 2022 (0%).

### Murtad

Murtad disini berarti seorang suami berpindah Agama, dan mendorong istri merasa perlu menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama. Walau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) tidak tercantum, namun alasan murtad menjadi salah satu faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A dengan jumlah 64 kasus sepanjang 5 tahun dari tahun 2018-2022. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kasus cerai akibat kawin paksa relatif stabil: 14 kasus pada 2018 (0,43%), 11 kasus pada 2019 (0,30%), 13 kasus pada 2020 (0,39%), 13 kasus pada 2021 (0,33%), dan 13 kasus pada 2022 (0,32%).

### Tidak Ada Tanggung Jawab

Tidak ada tanggung jawab berarti suami gagal memberikan nafkah paska pernikahan dan suami meninggalkan istrinya sehingga istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Drs. Akhmad Jalaludin, Panitera Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa, “Salah satu faktor yang mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi adalah pihak istri merasa lebih banyak kurang terpenuhi haknya berupa nafkah, dan alasan lainnya adalah pihak suami meninggalkan istri dan tidak diketahui lagi keberadaannya”. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kasus cerai akibat kawin paksa menunjukkan fluktuasi sebagai berikut: 85 kasus pada 2018 (2,62%), meningkat menjadi 189 kasus pada 2019 (5,20%), dan mencapai 220 kasus pada 2020 (6,65%). Pada 2021, jumlah kasus menurun menjadi 114 (2,93%), namun kembali meningkat pada 2022 dengan 192 kasus (4,85%).

### Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik tergolong sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A, kekerasan jasmani adalah salah satu faktor penyebabnya, dengan data yang menunjukkan adanya 102 kasus dalam periode lima tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga 2022. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kasus cerai akibat kawin paksa menunjukkan penurunan umum: 36 kasus pada 2018 (1,11%), 20 kasus pada 2019 (0,55%), 18 kasus pada 2020 (0,54%), 11 kasus pada 2021 (0,28%), dan 17 kasus pada 2022 (0,43%).

### Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu sebab utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A. Faktor ekonomi merupakan faktor paling penting dalam rumah tangga karena berperan sebagai penunjang kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A, Drs. Akhmad Jalaludin menjelaskan bahwa, “Berdasarkan pengalaman yang saya amati sebagai Panitera, faktor yang paling dominan meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi adalah faktor ekonomi. Di dibandingkan dengan faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi mendominasi sebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi.”

Data yang diperoleh dari wawancara di atas mengenai faktor ekonomi sebagai sebab terjadinya cerai gugat. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kasus cerai akibat kawin paksa mengalami fluktuasi yang signifikan: 274 kasus pada 2018 (8,45%), meningkat menjadi 379 kasus pada 2019 (10,44%). Jumlah kasus

turun menjadi 244 pada 2020 (7,38%), kemudian naik menjadi 346 pada 2021 (8,91%), dan kembali menurun menjadi 288 kasus pada 2022 (7,29%).

Tidak Ada Keharmonisan

Ketidak adanya harmonisan disini mencakup perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Terjadinya perselisihan disini salah satu faktor utamanya adalah karena sebab krisis ekonomi, dapat disebutkan bahwa sebab dominan cerai gugat akibat tidak adanya keharmonisan adalah karena krisis ekonomi. Drs Akhmad Jalaludin selaku Paniter Pengadilan Agama Bekasi menjelaskan, “Faktor utama yang mendominasi istri menggugat suaminya dikarenakan masalah ekonomi, walaupun angka cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tinggi, akan tetapi sebab dari perselisihan itu adalah faktor krisis ekonomi.”

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A yang disebabkan oleh faktor tersebut. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kasus cerai akibat kawin paksa tetap tinggi, dengan persentase yang stabil. Jumlah kasus bervariasi antara 2.797 pada 2018 (86,27%) dan 3.421 pada 2022 (86,54%). Angka tertinggi tercatat pada 2021 dengan 3.376 kasus (86,94%).

### **Tinjauan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Dominan Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah proses hukum yang memungkinkan salah satu pihak dalam pernikahan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam(KHI) mengatur tata cara perceraian termasuk alasan-alasan yang dapat diterima untuk mengajukan cerai gugat. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam(KHI) adalah landasan hukum yang mengatur kewajiban suami dan istri dalam perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Pasal ini juga memberikan dasar hukum bagi istri untuk mengajukan cerai gugat jika suami melanggar kewajiban-kewajiban tersebut. Berikut adalah isi pasal 77 Kompilasi Hukum Islam(KHI): (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agama; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; serta (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban luhur untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini mengacu pada tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ وَرَحْمَةً ۖ وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban ini, perasaan tidak puas dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga dapat meningkat, yang pada akhirnya bisa menjadi salah satu alasan pengajuan cerai gugat. Kekerasan fisik atau verbal yang merusak keharmonisan keluarga dan perselisihan berkepanjangan merupakan faktor penyebab cerai gugat.

Pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (2) mengatur bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan bathin satu sama lain. Ini adalah prinsip dasar dalam hubungan suami istri untuk memastikan adanya hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda: “sebaik baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi).

Kurangnya cinta, penghormatan, atau bantuan dari pasangan dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan rasa tidak puas yang akhirnya mendorong salah satu pihak untuk menggugat cerai.

Pada ayat(3) pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan kewajiban suami dan istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik dari segi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan Agama. Ini mencerminkan tanggung jawab bersama dalam mendidik dan membesarkan anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” At-tahrim [66]:6

Ketidakmampuan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini dapat menambah ketegangan dalam pernikahan dan menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai, terutama jika salah satu pihak merasa beban pengasuhan tidak adil atau tidak seimbang. (siti zahra, 2022). Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa suami dan istri harus memelihara kehormatan masing-masing. Ini melibatkan kesetiaan dan penghindaran dari perbuatan yang dapat merusak reputasi atau integritas masing-masing pasangan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti adanya perselingkuhan atau tindakan yang merendahkan martabat pasangan, dapat menjadi dasar hukum bagi cerai gugat.

Pada pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak kepada istri atau suami untuk mengajukan gugatan cerai jika salah satu pihak melanggar kewajiban yang diatur dalam hukum Islam. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi pihak yang merasa tidak puas dengan pemenuhan kewajiban pasangan untuk mengajukan cerai gugat sebagai upaya hukum untuk mengakhiri pernikahan.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum bagi istri untuk mengajukan cerai gugat jika suami melalaikan kewajibannya yang diatur dalam hukum Islam. Dalam prakteknya, jika suami tidak memenuhi kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan hukum mengenai kewajiban suami istri dalam pernikahan dan menjelaskan hak untuk mengajukan cerai gugat jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Analisis terhadap pasal 77 menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menyebabkan cerai gugat.

Faktor penyebab dominan cerai gugat selama periode 2018-2022 meliputi masalah ekonomi, ketidakcocokan dalam hubungan, krisis sosial, dan penerapan kewajiban dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar gugatan cerai. Setiap faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan suami istri dan dapat menjadi alasan yang sah untuk pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: (1) terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan dominannya cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A selama periode 2018-2022. Faktor pertama adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang mencakup perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Faktor kedua adalah faktor ekonomi yang berperan besar dalam penyebab cerai gugat. Masalah ekonomi seperti ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan dasar dan ketidakstabilan finansial sering kali menjadi sumber utama konflik dalam rumah tangga. Faktor-faktor selanjutnya adalah moralitas, tidak ada tanggung jawab, kekerasan fisik, murtad, poligami tidak sehat, cacat biologis, dan kawin paksa; serta (2) Analisis faktor penyebab cerai gugat dan tinjauan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disimpulkan bahwa faktor ketidakharmonisan yang disebabkan oleh krisis ekonomi adalah penyebab dominan dari cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A pada periode 2018-2022. Faktor ini sangat berkaitan dengan alasan cerai gugat yang diatur dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakui ketidakharmonisan sebagai alasan sah untuk mengajukan cerai. Faktor-faktor penyebab cerai gugat yang dominan seperti ketidakharmonisan, faktor ekonomi, moralitas, dan kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyediakan dasar hukum untuk mengajukan cerai gugat dalam kasus-kasus tersebut. Sementara itu, faktor-faktor lain seperti murtad dan poligami tidak sehat meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetap relevan dalam konteks hukum positif Indonesia dan dapat menjadi alasan untuk cerai.

## Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, & Muhamad Yunus. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- Annisa Sherin Millenia, Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81>
- Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- Desri Nurul Aeni, Titin Suprihatin, & Muhammad Yunus. (2024). Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Baleendah Tahun 2022. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 72–79. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13354>
- Fuad Kauma dan Nipan. (1997). *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Mitra Pustaka.
- Fuad Said. (1993). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka Al Husna.
- Isa, M. (2014). Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Isnawati Rais. (2014). Tingginya angka cerai gugat (khulu) di Indonesia. *Al-'Adalah*, XII, No, 1, 195.
- Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, & Encep Abdul Rojak. (2023). Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>
- Jayanti, R. D. (2007). *Faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang*. Mujaadilah. (2022). Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>
- Mutiara Fadilah, Amrullah Hayatudin, & Encep Abdul Rojak. (2024). Analisis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dikaitkan dengan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 229–234. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15539>
- Naura Syahira Firmayuni, Encep Abdul Rojak, & Yandi Maryandi. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 108–116. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13617>

- Rizki Winunggal, Ilham Mujahid, & M. Abdurrahman. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 185–192. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15407>
- siti zahra. (2022). Dampak Krisis Sosial terhadap Keluarga dan Solusi Hukum. *Jurnal Sosial Dan Keluarga*.
- Wafa Qurota Aini. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>
- Zainul Bahri. (1993). *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. Angkasa.